

RENSTRA PERUBAHAN



2024-
2026



BAPENDA KABUPATEN JOMBANG



@bapendajombang



BAPENDA KABUPATEN JOMBANG



<https://bapenda.jombangkab.go.id>



bapenda@jombangkab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Jombang. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. Atas kasih sayang-Nya pula kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, Yaitu Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai acuan atau panduan kerja selama 3 (tiga) tahun ke depan, yakni tahun 2024 -2026.

Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini berisikan penjabaran visi, misi, strategis dan kebijakan program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Rencana Strategis ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026. Harapan kami dengan Rencana Strategis Tahun 2024 – 2026 segala permasalahan pada tahun sebelumnya dapat teratasi dan kinerja Badan Pendapatan Daerah menjadi semakin baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Besar harapan kami bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Jombang menuju pembangunan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 ini mampu meningkatkan kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang. Amin ya robbal alamiin.

Jombang, 27 Juni 2023


**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

HARTONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196910021989031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sitematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	4
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah ...	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah.....	27
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi	33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	35
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	36
4.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026	36
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP	50



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Munculnya perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat yang makin cerdas, kritis serta banyak tuntutan terhadap lembaga pemerintahan dan pelayanan publik, merupakan konsekuensi dan tantangan yang harus diantisipasi.

Sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu sebagai pengatur (regulated), pajak merupakan alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Lewat penerimaan pajak, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber- sumber penerimaan daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komponen Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai salah satu ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai-nilai pembangunan daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan Daerah. Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab dengan adanya PAD yang semakin meningkat.



Diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026. Selain itu, kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas.

Rencanaan Strategis (Renstra) Perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berisi tentang gambaran umum, Visi Misi yang menjadi prioritas, isu-isu strategis, permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada, serta perencanaan program dan anggaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 3 (tiga) tahun pada tahun 2024 - 2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2023 tgl 31 Maret 2023 tentang rencana pembangunan daerah kabupaten jombang tahun 2024-2026.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Tahun 2024 - 2026 ini dimaksudkan untuk Mewujudkan Target Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026, dan diselaraskan dengan Renstra K/L, untuk pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penentuan arah dan tujuan pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perubahan ini adalah :

1. Sebagai tindak lanjut dari penetapan RPD;
2. Sebagai Dasar penyusunan Renja OPD;
3. Sebagai Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan OPD;
4. Sebagai Kontrak kinerja kepala OPD dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

1.4 Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang karena adanya dinamika regulasi dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tabel Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

**BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017.



Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan
 - b. Sub Substansi Sub Koordinasi Penyusunan Program dan Evaluasi.
2. Bidang Pengembangan dan Pendataan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Pendataan.
3. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penetapan; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
4. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penagihan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai berikut:



1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset dan urusan rumah tangga Badan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pendapatan daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

A. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan Sistem Informasi Pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan dan perencanaan pemindahtanganan barang;
- f. Melaksanakan pengadaan barang;
- g. Mengatur dan mengelola barang-barang inventaris;
- h. Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis pakai



serta pendistribusianya;

- i. Menyusun laporan pengelolaan aset secara berkala;
- j. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- k. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan laporan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keputakaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

B. Sub Substansi Sub Koordinator Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengelola, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran Perangkat Daerah;
- b. Menyiapkan data dan informasi kegiatan penyusunan rencana program;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang pendapatan daerah;
- g. Mengkoordinasi dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- i. Mengelola mengembangkan data dan sistem informasi lingkup Perangkat Daerah;
- j. Melaksanakan supervisi, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan;
- k. Menyusun Standart Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur; dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDATAAN

Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan serta pendataan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- b. Penyusunan analisis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- g. Pelaksanaan pendataan obyek pajak daerah;
- h. Pelaksanaan verifikasi lapangan atas data obyek pajak daerah;
- i. Penyusunan Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

A. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- b. Menyusun analisis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah;
- c. Menyusun peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
- d. Melaksanakan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan pajak daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- g. Menyusun rencana pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis tentang pajak daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.

B. Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak baru serta wajib pajak yang telah terdaftar secara berkala;
- c. Melaksanakan verifikasi lapangan atas data pajak daerah;



- d. Menghimpun dan mengelola data obyek pajak sebagai dasar pengklasifikasian jenis dan golongan pajak;
- e. Menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali SPOP/LSPOP PBB P2 dari para wajib pajak;
- g. Menghimpun dan mendistribusikan hasil pendataan obyek pajak daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.

3. BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penetapan dan pengolahan data. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan dan pengolahan data;
- b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan surat ketetapan pajak serta surat ketetapan pajak daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengolahan data obyek dan subyek pajak daerah hasil pendataan;
- e. Pelaksanaan tindak lanjut atas pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penyesuaian ketetapan nilai jual objek pajak; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

A. Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas:

- a. Menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak daerah yang terhutang;
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang dipersamakan;
- c. Melaksanakan klarifikasi atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- d. Melaksanakan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait BPHTB;
- f. Melaksanakan tindak lanjut atas pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, denda administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan



- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

B. Sub Bidang Pengolahan Data

Sub Bidang Pengolahan Data, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan data atas hasil verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- b. Melaksanakan pelaporan atas hasil perubahan data Pajak daerah;
- c. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (*Back Up data*) pajak daerah;
- d. Melaksanakan cetak SPPT, salinan SPPT dan perubahan atas SPPT;
- e. Melaksanakan perekaman data dan input data PBB;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi hasil penetapan PBB dengan bank yang ditunjuk;
- g. Melaksanakan hasil penyesuaian ketetapan nilai jual objek pajak;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

4. BIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah, di bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;
- c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan;
- f. Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
- h. Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah;
- j. Pelaksanaan dan koordinasi penerimaan dana transfer;
- k. Pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

A. Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;



- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;
- c. Melayani pengajuan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. Melaksanakan operasional teknis penagihan;
- e. Melaksanakan penagihan atas surat permohonan keringanan, keberatan penetapan pajak;
- f. Menindaklanjuti surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran atas pemungutan pajak;
- g. Melaksanakan klasifikasi piutang pajak daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

B. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pencatatan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat ketetapan lainnya yang dipersamakan;
- b. Melaksanakan pencatatan piutang pajak daerah;
- c. Melaksanakan pencatatan mutasi benda berharga;
- d. Melaksanakan rekonsiliasi sisa persediaan Benda Berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. Melaksanakan laporan realisasi pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan pencatatan jumlah tunggakan sebagai sarana pelaksanaan penagihan;
- g. Melaksanakan pencatatan penghapusan piutang pajak daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional saat ini di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang masih belum dibentuk dan dilaksanakan karena beberapa hal yang masih butuh persiapan dan sarana prasarana yang belum memadai serta aparatur yang belum mencukupi untuk melaksanakan dan memegang tanggungjawab tersebut.



Semua Jabatan yang ada tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Struktur Organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Guna menciptakan iklim organisasi yang kondusif, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tata kerja yang berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur sipil negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengacu pada pasal 17-18 Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Adapun tata kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
2. Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
3. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
4. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas jabatan struktural eselon IV.a.
5. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
6. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
8. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
9. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
10. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



11. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Visi Misi suatu organisasi/pemerintahan adalah terdapatnya Pegawai/aparatur. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Dengan adanya aparatur yang handal dan profesional, maka semua tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang akan tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang.

Badan Pendapatan Daerah memiliki Pegawai/Aparatur yang berjumlah 84 (Delapan Puluh Empat) orang yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kontrak/Honorer baik SK Bupati maupun SK Setempat.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon, Pegawai/Aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 7 orang, Fungsional 2 orang dan staf sebanyak 51 orang, sesuai tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi Menurut Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah
Eselon II	1 orang
Eselon III	4 orang
Eselon IV	7 orang
Fungsional	2 orang
Staf PNS	50 orang
Honorer	19 orang
Tenaga Ahli	4 Orang
JUMLAH	87 Orang

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2023

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 20 orang, Golongan II sebanyak 31 orang dan serta 19 orang berstatus honorer, sesuai tabel 2.2 berikut ini :



Tabel 2.2
Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

Jabatan	Jumlah
Golongan IV	4 orang
Golongan III	20 orang
Golongan II	30 orang
Golongan I	0 orang
Honorer + Tenaga Ahli	23 orang
JUMLAH	87 orang

Sumber: Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2023

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan pusat kegiatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di bidang pajak daerah di Kabupaten Jombang. Dalam melayani masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini asset/modal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang guna menunjang kinerja pelayan yang sudah menjadi hak milik hanya gedung saja. Asset/modal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang masih belum optimal karena merupakan OPD Baru, sehingga asset/modal lainnya selain gedung yang digunakan, masih menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah setempat.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, yang mempunyai tugas pokok pelayanan di bidang pendapatan khususnya pajak daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mempunyai target kinerja pelayanan publik sektor pendapatan daerah yang harus tercapai sesuai harapan organisasi.

Pelayanan publik secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pada kualitas kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dengan pelayanan publik yang berkinerja tinggi akan memungkinkan peningkatan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Terdapat 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, meliputi:



1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Air Tanah
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
9. Pajak Bumi dan Bangunan

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :



Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Targ et NSP K	Targ et IKK	Targe t Indika tor Lainn ya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						201 8	201 9	202 0	2021	2022	201 8	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi Perkantoran sesuai standar 100%	-	-	-	90 %	90%	90%			90 %	89%	94,91%			100,00%	98,89 %	105,46%		
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana Prasarana Aparatur dalam kondisi baik sesuai standart 100%	-	-	-	100 %	100 %	100 %			100 %	85,78%	89,11%			100,00%	85,78 %	89,11 %		
3	Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Nilai evaluasi AKIP	-	-	-		60	65				64,43	70,36				107,38%	108,25%		
4	Program Intensifikasi dan Eketensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Prosentase Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sesuai target	-	-	-	100 %	-	-			100 %	-	-			100,00%				

5	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	100 %	-	-			100 %	-	-			100,0 0%				
6	Program optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pelaporan pendapatan daerah	Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target	-	-	-	100 %	100 %	100 %			100 %	90,9 3%	97,5 9%			100,0 0%	90,93 %	97,59 %		
7	Program pengembangan basis data dan penetapan pajak daerah	Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan	-	-	-	0	2%	2,50 %			0	3,60 %	4,00 %			#DIV/ 0!	180,0 0%	160,0 0%		
8	Program pengembangan dan pendataan pendapatan daerah	Jumlah Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	0	70.8 26	70.8 26			0	70.8 26	70.8 26			#DIV/ 0!	100,0 0%	100,0 0%		
9	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Prosentase dokumen perencanaan dan lap. Keuangan yang tersusun tepat waktu	-	-	-				100,00%	100,00%				100%	100%				100,0 0%	100,0 0%
10	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	-	-	-				100,00%	100,00%				100%	100%				100,0 0%	100,0 0%




11	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	-	-	-				100,00%	100,00%				100%	100%				100,0 0%	100,0 0%
12	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	-	-	-				100,00%	100,00%				83,35%	100%				83,35 %	100,0 0%
13	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	-	-	-				100,00%	100,00%				100%	100%				100,0 0%	100,0 0%
14	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan	-	-	-				1,00%	1,15%				1,01%	2,10%				101,0 0%	182,6 1%
15	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah OP yang ditetapkan	-	-	-				685.000	688.000				693.110	696.867				101,1 8%	101,2 9%
16	Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	-	-	-				120.069.00 0.000	135.470.00 0.000				147.812.645 .301	172.148.32 5.851				123,1 1%	127,0 7%



Dilihat dari tabel 2.1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, terdapat perubahan indikator kinerja pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2018, 2019-2020, dan 2021 - 2022. Sehingga perolehan atau target kinerja juga terjadi perubahan. Akan tetapi dari perubahan tersebut sama-sama dapat tercapai melebihi target yang direncanakan.

Dilihat dari tabel 2.2 dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa, terdapat penurunan jumlah anggaran di tahun 2019 dan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena ada refocusing anggaran yang merupakan kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang untuk menanggulangi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya di Kabupaten Jombang. Refocusing anggaran tersebut digunakan sebagai prioritas penanganan bencana pandemic Covid-19.

Dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa, realisasi penerimaan PAD terbesar pada jenis pendapatan lain – lain PAD yang sah sedangkan realisasi penerimaan terkecil pada jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Terdapat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di hampir semua sector pada tahun 2019 – 2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan geliat perekonomian di Kabupaten Jombang mengalami penurunan. Pada tahun 2020 – 2022 terjadi kenaikan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sudah pulihnya perekonomian di Kabupaten Jombang, tidak terjadi pembatasan aktivitas masyarakat karena Covid-19.



Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2022


Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Realisasi n : Target n x 100%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.429.760.000	1.398.498.500	1.202.525.237			1.305.051.342	1.244.632.657	1.064.604.586			91,28%	89,00%	88,53%			-8,10%	-9,55%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	736.980.000	898.966.500	1.859.607.371			685.706.068	771.132.218	1.657.012.192			93,04%	85,78%	89,11%			64,42%	63,67%
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	45.900.000	51.267.250	15.414.800			30.415.000	33.029.700	8.013.900			66,26%	64,43%	51,99%			-29,12%	-33,57%
Program Intensifikasi dan Eketensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	1.117.061.053					1.045.093.500					93,56%					-	-
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	660.800.000					642.324.480					97,20%					-	-
Program optimalisasi pemungutan pajak daerah dan pelaporan pendapatan daerah	2.123.500.000	2.210.700.000	1.662.525.000			1.835.803.406	2.010.190.320	1.622.393.935			86,45%	90,93%	97,59%			-10,35%	-4,90%

Program pengembangan basis data dan penetapan pajak daerah		834.100 .000	637.281 .000				748.928 .380	574.664 .600				89,7 9%	90,1 7%			- 23,60 %	- 23,2 7%
Program pengembangan dan pendatan pendapatan daerah		5.210.1 69.000	248.680 .700				4.946.5 05.150	191.549 .000				94,9 4%	77,0 3%			- 95,23 %	- 96,1 3%
Kegiatan : Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				7.918.40 0	3.976.40 0				7.128.20 0	3.686.46 1				90,0 2%	92,7 1%	- 49,78 %	- 48,2 8%
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				11.124.3 99.075	11.357.6 18.304				9.193.62 4.187	10.932.4 11.462				82,6 4%	96,2 6%	2,10 %	18,9 1%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				1.990.42 4.323	770.798. 850				1.863.76 5.218	754.662. 942				93,6 4%	97,9 1%	- 61,27 %	- 59,5 1%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				691.416. 200	326.503. 000				576.278. 980	313.427. 297				83,3 5%	96,0 0%	- 52,78 %	- 45,6 1%
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.744. 700	365.441. 658				229.485. 098	299.128. 586				77,6 0%	81,8 5%	23,57 %	30,3 5%
Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah				2.829.51 2.958	4.027.19 6.150				2.620.33 9.451	3.941.47 9.987				92,6 1%	97,8 7%	42,33 %	50,4 2%

Tabel. 2.3.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2022

No.	URAIAN	Tahun 2018 (Rp.)			Tahun 2019 (Rp.)			Tahun 2020 (Rp.)			Tahun 2021 (Rp.)			Tahun 2022 (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pendapatan Pajak Daerah	105.768.000.000,00	119.664.498.840,50	113,14%	115.847.200.000,00	133.136.604.883,75	114,92%	110.550.000.000,00	131.165.939.414,23	118,65%	121.737.606.000	147.545.892.621,50	121,2%	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16%
2	Hasil Retribusi Daerah	46.403.320.390,00	41.689.073.616,00	89,84%	33.134.190.230,00	34.229.030.966,00	103,30%	24.436.005.345,95	23.310.262.042,00	95,39%	15.663.019.911	18.684.427.078	119,29%	17.491.649.455,00	20.625.241.069,53	117,91%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.032.721.371,90	3.186.737.254,90	105,08%	3.322.136.688,39	3.226.747.299,39	97,13%	4.143.201.693,60	4.158.706.963,80	100,37%	-	-	-	4.924.141.742,89	4.917.041.528,56	99,86%
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	272.175.015.928,95	273.163.644.097,20	100,36%	290.756.626.846,00	306.070.550.327,32	105,27%	281.770.844.015,50	309.993.010.283,86	110,02%	253.626.775.560	411.697.320.589	162,32%	307.713.781.892,08	324.440.063.150,58	105,44%
JUMLAH TOTAL		427.379.057.690,85	437.703.953.808,60	102,42%	443.060.153.764,39	476.662.933.476,46	107,58%	420.900.051.055,05	468.627.918.703,89	118,65%	391.027.401.471	577.927.640.289	147,80%	465.550.573.089,97	522.181.436.105,67	112,16%

Gambar. 2.3.
Perbandingan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2022





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026 yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan (critical success factors). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (weakness) dan ancaman (threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang didalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai tantangan dalam pelayanan antara lain :

- a. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kompetensi bersertifikasi dalam optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah misalnya juru sita, PPNS, Penilai, dsb.
- b. Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungutan yang berpedoman kepada Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pajak Daerah Terpadu (SIMPADU) dan Open-Tax dalam hal pengelolaan PBB-P2.
- c. Perlu melakukan optimalisasi penerimaan daerah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga secara kontinyu, baik dari segi peningkatan potensi Pajak Daerah maupun peningkatan kemampuan aparatur dan infrastruktur teknologi informasi.
- d. Pembentukan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) Kabupaten Jombang sebagai langkah awal pelaksanaan sinergitas Organisasi Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- e. Melaksanakan upaya Penegakan Sanksi Hukum (Law Enforcement) baik dalam hal disiplin Administrasi dan kepatuhan dalam Pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran melalui pelaksanaan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.



Dari beberapa tantangan tersebut Badan Pendapatan Daerah telah merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan, antara lain :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Mendorong DPRD Kabupaten Jombang melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang Sumber Daya Manusia nya belum tersedia;
4. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan;
5. Adanya Aturan dan Sosialisasi tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang jelas;
6. Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi;
7. Tersedianya SOP dan Standart Mutu Pelayanan.
8. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang terjadi pada setiap perangkat daerah berbeda sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Setiap permasalahan akan menjadi isu strategis yang akan dihadapi dan harus dilakukan penyelesaian melalui strategi dan kebijakan yang terstruktur oleh perangkat daerah.

Faktor internal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (Strength) maupun kelemahan (Weakness) dalam organisasi. Adapun unsur-unsur kekuatan (Strength) hasil identifikasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang mencukupi dari sisi akademis dan seluruh aparatur untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi dengan baik;
2. Tersedianya prasarana pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
3. Memiliki platform sistem dan jaringan teknologi informasi/komunikasi yang telah terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Jombang;
4. Tersedianya regulasi yang sesuai dengan perkembangan.

Disamping kekuatan tersebut, terdapat beberapa kelemahan (Weakness) hasil identifikasi dari internal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang antara lain sebagai berikut :

1. Kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan penyelenggaraan pelayanan semakin tinggi.
2. Kondisi Gedung Badan Pendapatan Daerah yang kurang layak dilihat dari sisi Jumlah SDM dan luas area kerja yang sempit.
3. Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada jabatan pelaksana/fungsional belum sepenuhnya dibekali dengan kompetensi yang diperoleh dari Pendidikan dan Pelatihan maupun Bimbingan Teknis;
4. Kurangnya Koordinasi dan sinergitas dengan OPD Pengelola PAD dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
5. Operasional pelayanan saat ini belum cukup untuk menjangkau masyarakat di pelosok pedesaan.

Faktor eksternal berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat) dalam lembaga. Beberapa peluang (Opportunities) hasil identifikasi Bapenda Kabupaten Jombang antara lain:

1. Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang diproyeksikan meningkat, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya pembelian kendaraan bermotor baru;



2. Infrastruktur teknologi informasi semakin maju dan merata, sehingga pengembangan pelayanan kedepan akan lebih dialihkan pada model bekerjasama dengan mitra berbasis teknologi informasi;
3. Dukungan regulasi dan komitmen dari para stakeholder untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berbasis teknologi informasi;
4. Kerjasama dan dukungan dari pihak perbankan serta penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan untuk dilakukannya peningkatan pelayanan dan pengembangan sistem pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.

Adapun beberapa ancaman (Threats) hasil identifikasi Bapenda Jombang antara lain:

1. Tingkat ketergantungan Pendapatan daerah sampai dengan saat ini terhadap penerimaan dari sektor Pajak Daerah sangat tinggi, tidak diimbangi dengan jumlah alokasi belanja langsung yang diberikan pada Bapenda Kabupaten Jombang. Apabila kebutuhan dalam penyelenggaraan kinerja pelayanan tidak dapat dipenuhi maka dikhawatirkan pelayanan yang diperoleh masyarakat tidak optimal.
2. Adanya regulasi baru Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Database potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih minim seiring geliat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang.
4. Tingginya Kebutuhan masyarakat Kabupaten Jombang terkait Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai Tugas, Pokok, Fungsi, maka Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhi dapat diidentifikasi sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Keakuratan Database	Kurangnya Keakuratan Database	Akurasi database pendapatan daerah yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pendapatan Daerah
2.	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia Kurang Memenuhi	Belum terdapatnya tenaga berkualifikasi dan sertifikasi dalam pengelolaan pendapatan daerah seperti Juru Sita, Penilai pajak, PPNS, Pemeriksa Pajak,



			dsb.
3.	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak	Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dlm menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya
4.	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Belum Optimalnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belum optimalnya koordinasi dengan OPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD)
5.	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Pajak Daerah	Infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan Pajak Daerah Belum Memadai	Tingginya Kebutuhan Masyarakat terkait pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi.
6.	Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi	Belum adanya regulasi pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 2022	Terbitnya regulasi baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka pada bab ini tidak memuat Visi dan Misi pembangunan. Hal ini disebabkan karena periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 tidak dijabarkan dari Visi Misi Kepala Daerah terpilih, namun disusun secara teknokratik dan didasarkan pada Arah Kebijakan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang tahun 2005-2025.

RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 masuk dalam tahapan lima tahun ke-empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025. Pada kerangka hubungan sistem pembangunan dimaksud, RPJPD menjadi kaidah penuntun yang memuat haluan dan arah kebijakan yang akan dicapai Kabupaten Jombang dalam periode 20 tahunan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi dan daya saing daerah berbasis agribisnis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Terkait dengan hal tersebut, maka RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 harus mempedomani sasaran pokok pembangunan jangka panjang (2005-2025) yang menetapkan Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur.

Mengingat bahwa Tujuan dan Sasaran RPD harus selaras dengan RPJPD, maka berikut akan direview terlebih dahulu Visi dan Misi RPJPD. Sasaran 5

(tahunan) RPJPD Kabupaten Jombang tahun 2005 – 2025 adalah **RPD Kabupaten Jombang 2024-2026**. Mewujudkan Kabupaten Jombang sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025. Visi RPJPD Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 adalah **“Kabupaten Jombang sebagai Sentra Agribisnis di Jawa Timur Tahun 2025”** yang selanjutnya dijabarkan ke dalam empat misi antara lain;

1. Mengembangkan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah;
4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur.

Berdasarkan telaah atas Visi dan Misi dokumen RPJPD Kabupaten Jombang di atas, dan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan dan Isu Strategis Daerah, maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran **Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang tahun 2024-2026** sesuai



Gambar 3.1. Tujuan RPD Kab. Jombang Tahun 2024 - 2026

Tujuan 1: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik**, merupakan Pembangunan birokrasi pemerintahan dengan tujuan peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan efektif serta penyelenggaraan layanan publik merupakan prasyarat dasar atau syarat prakondisi bagi tercapainya tujuan lain pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu peningkatan tata kelola pemerintahan harus menjadi tujuan awal yang harus dicapai oleh pemerintah kabupaten Jombang. Cakupan substansi dalam kerangka tujuan pembangunan memuat pembangunan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan profesionalisme

dan kompetensi ASN, dan pembangunan kapasitas pengembangan *information, communication, and technology* (ICT).

Tujuan 2: **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing**, sangat strategis sebagai tujuan pembangunan yang harus dicapai dalam menempatkan Jombang sesuai dengan konstruksi cita-cita politik yakni Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing. SDM yang berkualitas adalah karakter kuat yang harus dibentuk untuk sekaligus mampu mengambil tempat pada konteks persaingan regional, nasional maupun internasional.

Tujuan 3: **Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya**. Masyarakat Jombang memiliki karakter dasar yang kuat sebagai masyarakat yang religius dan berbudaya. Nilai-nilai keagamaan dan nilai luhur budaya dapat dikapitalisasi secara positif dan konstruktif sebagai modal sosial dalam proses pembangunan daerah. Pada sisi lain, nilai-nilai dan aktivitas keagamaan dan kebudayaan bersifat dinamis dan harus terus dijaga, bahkan ditingkatkan. Tujuan ketiga ini terkait dengan penciptaan suasana kehidupan masyarakat yang ideal sebagai prasyarat (*necessary condition*) dalam melaksanakan pembangunan daerah yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tujuan 4: Meningkatkan Daya Saing dan **Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya** menjadi tujuan yang harus diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang melalui sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dengan pendekatan yang integratif. Pada akhirnya untuk mewujudkan Jombang yang Berdaya Saing, hampir tidak mungkin meninggalkan tindakan intervensi dan pendekatan ekonomi. Daya saing yang dimaksud juga terepresentasikan melalui struktur dan basis perekonomian daerah yang kuat dan berdaya saing.

Sasaran RPD kabupaten Jombang merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026, maka ditetapkan sasaran-sasaran pembangunan daerah sebagai berikut :

a) Pada Tujuan 1 yaitu **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik”** dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran yaitu;

- Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi



b) Pada Tujuan 2 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul, dan Berdayasaing”** dijabarkan dalam 2 (dua) Sasaran sebagai berikut;

- Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan;
- Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

c) Pada Tujuan 3, yaitu **“Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya”** dijabarkan dalam 1 (satu) Sasaran, yaitu;

- Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya.

d) Pada Tujuan 4 yaitu **“Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya”** dijabarkan dalam 7 (tujuh) Sasaran, yaitu;

- Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah;
- Meningkatnya Kunjungan Wisata;
- Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan antar Wilayah;
- Meningkatnya Keberdayaan Desa;
- Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi bagi Penduduk Miskin dan Rentan.;
- Menurunnya Partisipasi Angkatan Kerja;
- Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang 2024 – 2026 yang sudah ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah memiliki relevansi Tujuan Rencana Strategis 2024 – 2026 pada Tujuan Nomor 1 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik**. Sasaran Nomor 1 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran melalui Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026 yaitu Tujuan **“ Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi”**, Sasaran 1 **“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** dan Sasaran 2 **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”**. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menunjang tujuan RPD tersebut dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPD Tahun 2026.

Bapenda Provinsi Jawa Timur yang merupakan bagian Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut serta mendukung program nasional Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, nomor 128/ PMK.07/ 2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan dalam penghitungan target penerimaan Pajak Rokok.

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2019-2024 adalah “ **Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong** ”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah;
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial , pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan;
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan;
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

Pada Misi Ketiga, menjelaskan bahwa misi ini mempunyai 2 (dua) Tujuan yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Baik, dengan Sasaran sebagai berikut :
 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel;
 - Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah;
 - Meningkatnya kemandirian fiscal daerah;
 - Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi
2. Menguatnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sosial masyarakat, dengan sasaran sebagai berikut:
 - Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat;
 - Meningkatnya kepedulian sosial;
 - Pelestarian nilai-nilai budaya local;

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran berdasarkan rumusan diatas, maka dilaksanakan 2 (dua) strategi umum sebagai berikut:

1. Implementasi sistem meretokratik, complaint handling system, membangun birokrasi anti korupsi dan penguatan SPIP;
2. Mendorong sound governance, pelayanan berbasis IT, implementasi e-government guna pemanfaatan data pembangunan secara optimal;

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan PAD secara akuntabel dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak. Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pada bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan Satuan Kerja Perangkat daerah dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Secara teknis keterkaitan Badan Pendapatan Daerah tidak berkaitan langsung, karena Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki wilayah pengembangan yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah tetap memperhatikan hal ini khususnya yang berkaitan dengan Pembayaran Pajak terhadap Objek Pajak yang ada di suatu wilayah sesuai dengan Zona Tanah/Wilayah nya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.



Tata ruang Kabupaten Jombang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang setelah ditetapkan dan disesuaikan dengan Visi dan Misi Kabupaten Jombang. Hal tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041. Kondisi struktur diuraikan dalam kondisi sistem permukiman, industri, pertanian dan kawasan prioritas. Penyelenggaraan tata ruang secara optimal, umumnya dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi dalam konteks pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang antar Kecamatan dengan Desa. Perwujudan struktur tata ruang Jawa Timur ditandai dengan mulai terbentuknya sistem kota-kota melalui pengembangan-pengembangan fungsi dan pusat kegiatan ekonomi.

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2021-2041 diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jombang. Pengembangan pola ruang dalam sistem tata ruang tersebut tentu sangat berkaitan dengan aspek lingkungan hidup, karena setiap rencana tata ruang harus mempunyai dampak ramah lingkungan sehingga tercipta keseimbangan antara sumber daya alam dan pemanfaatannya serta terwujudnya pemanfaatan ruang secara serasi dan berjalannya pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Seiring pertumbuhan ekonomi dapat berdampak peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari penjabaran permasalahan Badan Pendapatan Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa isu – isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Kemudahan pelayanan pajak daerah berbasis Teknologi Informasi;
2. Pemutakhiran database pajak daerah yaitu pemutakhiran PBB-P2 dan pemutakhiran Pajak Daerah Lainnya dilakukan Update data Subjek dan Objek Pajak
3. Optimalisasi pengelolaan potensi pendapatan daerah;
4. Penyesuaian Regulasi Pajak Daerah dan Retribusi;

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Telaah Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan 1: ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.*** Dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Tujuan 2: ***Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Berdayasaing.*** Dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Kesehatan;
 - Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
3. Tujuan 3: ***Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Jombang yang Religius dan Berbudaya.*** Dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman, Keamanan, Ketertiban Umum, dan Kesadaran Berbudaya.
4. Tujuan 4: ***Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya.*** Dijabarkan dalam sasaran sebagai berikut :
 - Meningkatnya PDRB sektor Unggulan dan Investasi Daerah;
 - Meningkatnya Kunjungan Wisata;
 - Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Pemerataan Pembangunan antar Wilayah;
 - Meningkatnya Keberdayaan Desa;
 - Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Ekonomi bagi Penduduk Miskin dan Rentan.;
 - Menurunnya Partisipasi Angkatan Kerja;
 - Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman.

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang 2024 – 2026 yang sudah ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah memiliki relevansi Tujuan Rencana Strategis 2024 – 2026 pada Tujuan Nomor 1 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik.** Sasaran Nomor 1 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi.**



4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kabupaten Jombang mempunyai tujuan dan sasaran yang terdapat pada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026. Tujuan RPD tahun 2024 – 2026 yang menjadi prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang professional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas, dengan indikator Indeks Good Governance (IGG). Sedangkan sasaran RPD Tahun 2024 – 2026 adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran melalui Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026 yaitu **Tujuan “Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi”**, Sasaran 1 **“Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”** dan Sasaran 2 **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah”**. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menunjang tujuan RPD tersebut dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN RPD	INDIKATOR TUJUAN RPD	SASARAN RPD	INDIKATOR SASARAN RPD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD
a	b	c	d	1	2	3	4
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik	Indeks Good Governance (IGG)	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
					Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB PD)	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP



Tabel 4.2
Target Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN PD	TARGET TAHUN KE -			SASARAN PD	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET TAHUN KE-		
		2024	2025	2026			2024	2025	2026
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	62,00	63,45	65,00	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,50 %	3,00 %	3,50 %
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah (IRB PD)	65,00	70,00	72,00	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	80	82	84

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan penjabaran dari RPD Kabupaten Jombang tahun 2024-2026, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten mempunyai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan 2 (dua) indikator sebagai berikut :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten dengan target sesuai dengan RPD Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan.
- b. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah menetapkan pada tahun 2024 target 65, pada tahun 2025 target 70 dan pada tahun 2026 target 72.

Guna mendukung Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tersebut ditetapkan sasaran 2 (dua) yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki target 2,5% pada tahun 2024, 3% pada tahun 2025 dan 3,5% pada tahun 2026.
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator sasara nilai evaluasi AKIP yang memiliki target 80 pada tahun 2024, 82 pada tahun 2025 dan 84 pada tahun 2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD yang mempunyai tujuan dan sasaran dalam mencapai target kinerja, serta menentukan strategi dan kebijakan dalam pencapaian tersebut. Tujuan merupakan bentuk implementasi dari visi yang akan dicapai dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang. Untuk itu ditentukan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, adalah Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Renstra Perubahan Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah

TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan Data Potensi Pajak Daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
			Fasilitasi Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
			Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas Perangkat Daerah Pengelola PAD
			Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
			Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan



			Pelaporan Pendapatan Daerah
			Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur Sipil Negara	Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Perangkat Daerah
			Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia
			Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Tata Usaha



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026, yang dapat dilihat pada table 6.1 berikut ini :



TABEL 6.1
Rencana Program Perubahan, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Tujuan PD	Sasaran PD	Kode	Program/ Kegiatan/Subke giatan	Indikator	Satuan	Data Capaian Awal	Target Renstra dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggun gjawab	Lokasi
							2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Akhir Periode Tahun 2026			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)				Persen	-	3	26.399.914.150	0	23.163.674.625	4	25.077.777.471	4	25.070.027.201	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Persen	100	100	7.595.190.800	100	7.974.950.340	100	8.373.697.857	100	8.373.697.857	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Rupiah	0	151.391.650.000	3.928.000.000	155.391.650.000	4.124.400.000	159.891.650.000	4.330.620.000	159.891.650.000	4.330.620.000	BAPENDA	JOMBANG
				Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Obyek Pajak	691.000	694.000	750.206.500	697.000	787.716.825	700.000	827.102.666	700.000	827.102.666	BAPENDA	JOMBANG
				Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rupiah	147.891.650.000	151.391.650.000	2.666.984.300	155.391.650.000	2.800.333.515	159.891.650.000	2.940.350.191	159.891.650.000	2.940.350.191	BAPENDA	JOMBANG
				Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Rupiah	-	413.800.000.000	250.000.000	450.800.000.000	262.500.000	500.800.000.000	275.625.000	500.800.000.000	275.625.000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	-	4	300.000.000	4	315.000.000	4	330.750.000	4	330.750.000	BAPENDA	JOMBANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024 - 2026 BAPENDA



		5.02.04.2 .01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	3.000	3.500	225.000.000	4.000	236.250.000	4.500	248.062.500	4.500	248.062.500	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2 .01.0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	12	12	3.403.000.000	12	3.573.150.000	12	3.751.807.500	12	3.751.807.500	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2 .01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	12	12	358.900.000	12	376.845.000	12	395.687.250	12	395.687.250	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2 .01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	691.000	692.000	391.306.500	693.000	410.871.825	694.000	431.415.416	694.000	431.415.416	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2 .01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	2.584.584.300	12	2.713.813.515	12	2.849.504.191	12	2.849.504.191	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2 .01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12	12	82.400.000	12	86.520.000	12	90.846.000	12	90.846.000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.04.2 .01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan dan Retribusi Daerah	Laporan	12	12	250.000.000	12	262.500.000	12	275.625.000	12	275.625.000	BAPENDA	JOMBANG
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD				Persen	73,64	80		82		83		85	BAPENDA	JOMBANG	
		5.02.01.	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur sipil negara	Persen	100	1	18.804.723.350	1	15.188.724.285	1	16.704.079.614	1	16.696.329.344	BAPENDA	JOMBANG



			Kabupaten/Kota													
		5.02.01.2.01.	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Persen	100	1	35.171.000	1	35.171.000	1	35.171.000	1	35.171.000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	9	9	10.171.000	9	10.171.000	9	10.171.000	9	10.171.000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan PD	Persen	100	100	11.742.753.000	100	12.917.028.300	100	14.208.731.130	100	14.208.731.130	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	14	70	11.277.530.000	70	12.405.283.000	70	13.645.811.300	70	13.645.811.300	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	462.723.000	12	508.995.300	12	559.894.830	12	559.894.830	BAPENDA	JOMBANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024 - 2026 BAPENDA



		5.02.01.2 .02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2.500.000	1	2.750.000	1	3.025.000	1	3.025.000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum PD	Persen	100	100	886.970.150	100	975.667.165	100	1.073.233.882	100	1.073.233.882	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	100	1	11.855.800	1	13.041.380	1	14.345.518	1	14.345.518	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	1	460.000.000	1	506.000.000	1	556.600.000	1	556.600.000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	100	1	2.565.000	1	2.821.500	1	3.103.650	1	3.103.650	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	100	1	250.006.600	1	275.007.260	1	302.507.986	1	302.507.986	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	17	17	127.646.750	17	140.411.425	17	154.452.568	17	154.452.568	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	48	48	10.620.000	48	11.682.000	48	12.850.200	48	12.850.200	BAPENDA	JOMBANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024 - 2026 BAPENDA

		5.02.01.2 .06.0009	Penyelenggaraan n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	7	8	24.276.00 0	9	26.703. 600	10	29.373.960	10	29.373.9 60	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .05.	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Penyediaan kebutuhan kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	100	168.620.0 00	100	168.62 0.000	100	168.620.000	100	168.620. 000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	70	87	26.100.00 0	87	26.100. 000	87	26.100.000	87	26.100.0 00	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	5	50.000.00 0	5	50.000. 000	5	50.000.000	5	50.000.0 00	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	-	90	92.520.00 0	90	92.520. 000	90	92.520.000	90	92.520.0 00	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .08.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Persen	100	100	877.172.2 00	100	964.88 9.420	100	1.061.378.36 2	100	1.061.37 8.362	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	206.200.0 00	12	226.82 0.000	12	249.502.000	12	249.502. 000	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	90	12	670.972.2 00	12	738.06 9.420	12	811.876.362	12	811.876. 362	BAPENDA	JOMBANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024 - 2026 BAPENDA



		5.02.01.2 .09.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Persen	100	100	5.262.657 .000	100	295.96 8.400	100	325.565.240	100	317.814. 970	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendaraan	31	32	143.264.0 00	33	157.59 0.400	34	173.349.440	34	173.349. 440	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .09.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Gedung	1	1	5.029.543 .000	1	39.543. 000	1	43.497.300	1	43.497.3 00	BAPENDA	JOMBANG
		5.02.01.2 .09.0010	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Sarana	20	21	89.850.00 0	24	98.835. 000	29	108.718.500	29	108.718. 500	BAPENDA	JOMBANG

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran.

Mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang 2024 – 2026 yang sudah ditetapkan maka Badan Pendapatan Daerah memiliki relevansi Tujuan Rencana Strategis 2024 – 2026 pada Tujuan Nomor 1 yaitu **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Digitalisasi Layanan Publik**. Sasaran Nomor 1 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi**.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang (RPD) Tahun 2024 – 2026 menetapkan Tujuan dan Sasaran melalui Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 – 2026 yaitu Tujuan “ **Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi**”, Sasaran 1 “**Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**” dan Sasaran 2 “**Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah**”. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang diharapkan mampu menunjang tujuan RPD tersebut dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang.

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur pencapaian Sasaran kinerja. Pengukuran sasaran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah **Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi** dengan Sasaran 1 **Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dengan Indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)** dan yang dapat dihitung melalui rumus formula sebagai berikut :

$$\frac{(\sum Realisasi PAD Tahun n - \sum Realisasi PAD Tahun (n - 1))}{\sum Realisasi PAD Tahun (n - 1)} = Pertumbuhan PAD$$

Sasaran 2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja PD dengan Indikator Nilai evaluasi AKIP dan yang dapat diperoleh dari hasil nilai SAKIP berdasarkan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat.

Indikator kinerja Utama adalah indikator prioritas utama untuk mengukur pencapaian Sasaran kinerja. Indikator Utama yang tertuang pada Renstra Perubahan Tahun 2024 - 2026 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sudah sesuai dan mengacu pada tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024 - 2026, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 7.1
Indikator Tujuan Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026

INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN PD)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		K	K	K	K
7	9	10	12	14	16
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten	61,81	62,00	63,45	65,00	65
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	62,36	65,00	70,00	72,00	72,00

Tabel 7.2
Indikator Sasaran Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026

INDIKATOR SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR SASARAN PD)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2022	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
		2024	2025	2026	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
		K	K	K	K
7	9	10	12	14	16
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,00%	2,50%	3%	3,50%	3,50%
Nilai Evaluasi AKIP	73,64	80,00	82,00	84,00	84,00



BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun 2024 – 2026 ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jombang untuk 3 (tiga) tahun ke depan. Renstra Perubahan ini disusun dan disajikan secara ringkas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Badan Pendapatan daerah di kabupaten Jombang pada tahun 2024 - 2026.

Demikian uraian Rencana Strategis Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 - 2026 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab instansi dalam upaya perwujudan penetapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 - 2026 Kabupaten Jombang dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah. Kurang lebihnya dalam Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 – 2026 disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Dengan diselesaikannya penyusunan dokumen Renstra Perubahan Bapenda Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 dapat bermanfaat bagi seluruh komponen Bapenda Kabupaten Jombang dalam melaksanakan Program dan Kegiatan serta menjadi acuan dalam proses perencanaan Bapenda Kabupaten Jombang secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas Kabupaten yang telah dicanangkan. Serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.